



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA

NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT/RW DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran jalannya Roda Pemerintahan, Perkembangan dan Kemasyarakatan lainnya di Desa Boja secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pengurus RT dan RW di wilayah Desa Boja;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Boja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77) , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun 2019 nomor 41) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Terib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 05 Tahun 2016 Pembentukan Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang

Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita daerah tahun 2018 nomor 19);

12. Peraturan Desa Boja Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Desa Boja Nomor 3 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Boja Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Boja Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boja Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Boja Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat pengurus RT/RW sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan
 - b. membantu Kepala Desa Dalam menyediakan data Kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boja

Pada tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA DESA BOJA

DASTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJA

NOMOR : 8 Tahun 2024

TANGGAL : 30 Januari 2025

TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS RT/RW DESA BOJA
KECAMATAN MAJENANG KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ROSIDIN	Ketua RW 001	
2	KARIM SUMARYO	Ketua RT 001 RW 001	
3	HASIRIN	Ketua RT 002 RW 001	
4	SUNARDI	Ketua RT 003 RW 001	
5	KIRWAN	Ketua RT 004 RW 001	
6	DASWIN AL MASRUDIN	Ketua RT 005 RW 001	
7	MULYANTO	Ketua RT 006 RW 001	
8	HERMAN	Ketua RT 007 RW 001	
9	SAFRUDIN	Ketua RW 002	
10	TASRUDIN	Ketua RT 001 RW 002	
11	DAKAM NUR HAMID	Ketua RT 002 RW 002	
12	ATMARUDIN	Ketua RT 003 RW 002	
13	RASTIM AL PRIYONO	Ketua RT 004 RW 002	
14	NURDIN KHOLIDIN	Ketua RT 005 RW 002	
15	DARYO SISWANTO	Ketua RW 003	
16	MADRUDIN	Ketua RT 001 RW 003	
17	AMIR	Ketua RT 002 RW 003	
18	KARSIMIN	Ketua RT 003 RW 003	
19	MUSLIHUDIN	Ketua RT 004 RW 003	
20	ROHEDI	Ketua RT 005 RW 003	
21	SUKUR RUDIYANTO	Ketua RT 006 RW 003	

22	KUSNEDI	Ketua RW 004	
23	HADI SAPUTRA RASKIM	Ketua RT 001 RW 004	
24	KARSAD	Ketua RT 002 RW 004	
25	KOKO SUBEKTI	Ketua RT 003 RW 004	
26	DASTIM DARMONO	Ketua RT 004 RW 004	
27	SARWONO	Ketua RW 005	
28	RUSMIN NURYADIN	Ketua RT 001 RW 005	
29	RASTO	Ketua RT 002 RW 005	
30	RASWO EDI PURWANTO	Ketua RT 003 RW 005	
31	KISWAN	Ketua RT 004 RW 005	
32	KARWONO EDI S	Ketua RT 005 RW 005	
33	SUKRI ADI SUSANTO	Ketua RW 006	
34	TONO SULISTRIONO	Ketua RT 001 RW 006	
35	IMAM GUNAWAN	Ketua RT 002 RW 006	
36	SYUKUIR	Ketua RT 003 RW 006	
37	AJI JUARJONO	Ketua RT 004 RW 006	
38	SUPOYO	Ketua RT 005 RW 006	

KEPALA DESA BOJA

D A S T O